

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : KEP/24/I/KA/LG.00/2025/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYIMPAN & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN:
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/45/VI/KA/KU/2025/BNN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

/ MEMUTUSKAN......

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYIMPAN & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Penyimpan & Pengurus Barang Milik

Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam daftar

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN

2. Inspektur Utama BNN

3. Karo Keuangan BNN

4. Kakanwil DJP Provinsi NTB

5. Kepala KPPN Mataram

6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 09 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KUASA P ENGGUNA ANGGARAN BNN PROV. NTB NOMOR: KEP/ 24 /I/KA/LG.00/2025/BNNP TANGGAL: 09 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS PENYIMPAN & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	PENATA MUDA (III-A)	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA BNN PROVINSI NTB	PETUGAS PENGELOLA & PENGURUS BARANG MILIK NEGARA (BMN)	Rp. 180.000
2.	ABDUL AZIM, S.Adm	-	OUTSORCING	PETUGAS PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)	Rp. 180.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 09 Januari 2025



